



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Kurnia/30 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Puskesmas Sungai Rumai, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Ampalu/11 November 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP: XXXX/XXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXX, tanggal 26 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: XXXX/AC/2019/PA/Plj, dan Tergugat berstatus duda cerai mati dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerjaan Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering dinafkahi oleh orang tua Penggugat untuk kehidupan sehari-hari;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kau, bacaruik, bahkan menyebut dengan nama binatang seperti anjing;
 - d. Bahwa Tergugat mengekang Penggugat tidak boleh memakai media sosial dalam kehidupan sehari-hari selama bersama dengan Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat sebelum menikah bersama Penggugat, mempunyai hutang di bank Nagari, sehingga selama menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat memberatkan hutang tersebut kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat sering keluar malam maupun pergi keluar kota bersama dengan teman-temannya dengan alasan pergi bekerja;
 - g. Bahwa Tergugat tidak saling terbuka kepada Penggugat selama berumah tangga dengan Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat sering merajuk ketika adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 02 November 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat ketahuan sudah membina rumah tangga dengan perempuan lain yang bernama Yanti, selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat memunyai perempuan lain, sehingga Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat melalui WhatsApp apakah Tergugat memang sudah membina rumah tangga dengan Perempuan lain, kemudian Tergugat langsung mengirimkan bukti Buku Nikahnya kepada Penggugat. Pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah anak Tergugat, dan di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Dharmasraya, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;

12. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mutâ€™ah, sepanjang tidak melakukan nusyuz ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mutâ€™ah sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah);yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menahan akta cerai Tergugat tersebut, sampai Tergugat melaksanakan semua amar putusan tersebut;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXX, tanggal 26 November 2021, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri duda janda yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pedagang kain, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya perbulan, biasanya kisaran Rp.1.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah marah dan pergi meninggalkan rumah, selain itu Tergugat memiliki hutang di Bank sebelum menikah dengan Penggugat, tapi Tergugat menyuruh Penggugat membayar hutag tersebut secara bersama sama, hingga puncaknya pada akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat disebabkan Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan perempuan lain, hingga kejadian tersebut Penggugat laporkan ke pihak kepolisian, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan pulang kembali ke rumah perempuan tersebut, sedangkan Penggugat masih tinggal bersama dengan keluarga di alamat yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang,

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXX**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya,

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri duda janda yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pedagang kain, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya perbulan, biasanya kisaran Rp.1.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah marah dan pergi meninggalkan rumah, selain itu Tergugat memiliki hutang di Bank sebelum menikah dengan Penggugat, tapi Tergugat menyuruh Penggugat membayar hutag tersebut secara bersama sama, hingga puncaknya pada akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat disebabkan Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan perempuan lain, hingga kejadian

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat laporkan ke pihak kepolisian, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan pulang kembali ke rumah perempuan tersebut, sedangkan Penggugat masih tinggal bersama dengan keluarga di alamat yang sama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Para saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Para Saksi Penggugat menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri duda janda yang menikah pada tanggal 26 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pedagang kain, dengan penghasilannya perbulan, biasanya kisaran Rp.1.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah marah dan pergi meninggalkan rumah, selain itu Tergugat memiliki hutang di Bank sebelum menikah dengan Penggugat, tapi Tergugat menyuruh Penggugat membayar hutag tersebut secara bersama sama, hingga puncaknya pada akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat disebabkan Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan perempuan lain, hingga kejadian tersebut Penggugat laporkan ke pihak kepolisian, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan pulang kembali ke rumah perempuan tersebut, sedangkan Penggugat masih tinggal bersama dengan keluarga dialamat yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mutah,

Menimbang bahwa Penggugat meminta kepada Hakim, agar menetapkan hak perempuan pasca perceraian sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai pedagang kain, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 1.000.000,-

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhol)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa "secara *ex officio* hakim dapat membebankan kewajiban Mut'ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan **fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri**, misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri";

Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkarannya perkara

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, selain itu Tergugat memiliki hutang sebelum menikah dengan Penggugat, namun dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, terakhir Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain, dan akibatnya sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan tuntutan tersebut, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. **Nafkah Iddah** sejumlah **Rp.500.000,-**
 - b. **Mut'ah** sejumlah **Rp.500.000,-**Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp287.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahmadina Zaid, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmadina Zaid, SH

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 88.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 44.000,00
Jumlah	Rp 287.000,00

Halaman **16** dari **17** putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj



Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Plj